

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan salah satu profesi yang mungkin tidak asing lagi kita dengar belakangan ini. Notaris itu sendiri dapat diartikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya<sup>1</sup>. Profesi notaris ini juga merupakan suatu profesi yang mulia, karena profesi ini merupakan salah satu profesi yang menjaga amanat dan juga tidak memihak kepada siapapun.

Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, ia menyebutkan bahwa “saat ini di seluruh Indonesia jumlah notaris mencapai 17.856 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh enam) orang yang tersebar di 514 (lima ratus empat belas) kabupaten/kota dengan jumlah akta yang dibuat per tahun mencapai 5 (lima) juta akta”<sup>2</sup>. Maka tidak heran mengapa kita sering menemukan papan notaris di jalanan besar, hingga di setiap sudut kota di Indonesia.

Banyaknya jumlah orang yang menjalankan profesi notaris belakangan ini membuat pengawasan terhadap profesi notaris harus semakin ditingkatkan dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris* Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> Inilahcom, “Yasonna: Pengawasan Notaris Perlu Diperketat”, <https://inilah.com/news/2545966/yasonna-pengawasan-notaris-perlu-diperketat> (diakses pada 27 Februari 2020, pukul 23.00)

diperketat. Diperketatnya pengawasan terhadap profesi notaris dilakukan agar profesi notaris ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari profesi ini, contohnya saja menjadi notaris palsu. Selain itu tujuan lain dari diperketatnya pengawasan terhadap profesi ini adalah agar para notaris tetap menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan apa yang seharusnya (tidak melenceng dari ketentuan yang ada), ketentuan tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tidak hanya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris saja yang harus dipatuhi, seorang notaris harus mematuhi pula Kode Etik Notaris yang merupakan produk dari Organisasi Profesi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk menjadi suatu arahan bagaimana seorang notaris menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Peraturan yang ada dibentuk pula karena adanya kesadaran, bahwa orang yang menjalankan profesi notaris itu tetaplah manusia. Manusia dapat jatuh dan tidak luput dari kesalahan, maka dari itu dibentuklah peraturan-peraturan tersebut. Selain dibuatnya suatu peraturan profesi, notaris memiliki suatu lembaga perpanjangan menteri yang tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap notaris, yakni Majelis Pengawas Notaris, serta terdapat lembaga internal yang melakukan pengawasan terhadap notaris, yakni Dewan Kehormatan.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan

tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris<sup>3</sup>.

Di dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki beberapa kewenangan antara lain<sup>4</sup>:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

---

<sup>3</sup> Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hal 17

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris* Pasal 15

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan di atas notaris juga wajib menjalankan jabatannya dengan bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum<sup>5</sup>.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, prinsip negara hukum, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya notaris harus mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris<sup>6</sup>.

Namun, tidak semua orang mampu mengemban kewajiban tersebut dengan baik dan benar. Manusia bisa lalai dan menyimpang dari apa yang seharusnya, karena sebagai manusia, tidak luput dari melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, walaupun sudah terdapat peraturan dan juga pengawasan. Beberapa kesalahan baik disengaja maupun tidak itu seperti misalnya, notaris yang menahan berkas dari pengguna jasa agar mereka membuat akta di tempat notaris yang bersangkutan, ada pula notaris yang sesuka hatinya mengganti tanggal dan jam penandatanganan akta, ada pula yang melakukan penandatanganan akta di luar wilayah

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris* Pasal 16 ayat (1) huruf a

<sup>6</sup> H. Salim dan H. Abdulah, *Perancang Kontrak dan MOU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 101-102

jabatannya, serta masih banyak lagi kejadian yang terjadi di masyarakat mengenai berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh notaris. Supaya penulisan tesis ini lebih terarah maka penulis hanya akan membahas mengenai pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang terdapat dalam Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Putusan No. 05/PTS/Mj. PWN. Prov. DKI Jakarta/VIII/2015, No. 1/PTS/Mj. PWN. Prov. DKI Jakarta/XI/2017, Serta Putusan No.02/PTS/Mj. PWN. Prov. DKI Jakarta/XI/2017, yakni mengenai notaris yang melakukan pemalsuan terhadap perjanjian kawin, seharusnya membuat akta pinjam meminjam namun yang dibuat adalah akta surat kuasa menjual, notaris yang sedang cuti namun dalam masa cutinya ia masih membuat akta, serta notaris yang memiliki kantor “cabang”. Pasal di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dibuat sebagai pedoman bagi notaris dalam melaksanakan jabatannya. Namun para pemangku jabatan notaris ini juga merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan, dalam tesis ini penulis ingin mengetahui tanggung jawab bilamana notaris melanggar hal-hal yang sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai notaris yang melakukan pemalsuan terhadap perjanjian kawin, seharusnya membuat akta pinjam meminjam namun yang dibuat adalah akta surat kuasa menjual, notaris yang cuti namun dalam masa cutinya ia masih membuat akta, serta notaris yang memiliki kantor “cabang”.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk mengangkat masalah ini dalam penelitian dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Putusan No. 05/PTS/Mj. PWN. Prov. DKI Jakarta/VIII/2015, No. 1/PTS/Mj.*

*PWN. Prov. DKI Jakarta/XI/2017, Serta Putusan No.02/PTS/Mj. PWN. Prov. DKI Jakarta/XI/2017).*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Agar penulisan tesis ini lebih terarah, maka diperlukan pembatasan permasalahan agar dapat memberikan suatu gambaran yang sebenarnya, sesuai dengan topik atau judul yang penulis ajukan. Di sini penulis membatasi obyek penelitian hanya pada beberapa pokok permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap adanya pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan?
2. Bagaimana peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam menindak notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulisan tesis ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap adanya pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan.
2. Untuk mengetahui peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam menindak notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan tesis ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian, khususnya masalah di bidang Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
  - b. Untuk mendapatkan pengertian yang benar dan pada tempatnya mengenai Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan berbagai aspeknya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi penulis, untuk memenuhi tugas dan syarat bagi penulis guna memperoleh gelar sarjana magister kenotariatan di Universitas Pelita Harapan.
  - b. Bagi masyarakat secara umum dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai hukum, khususnya mengenai masalah Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
  - c. Bagi kalangan akademis, yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama pada mahasiswa fakultas hukum yang tertarik untuk mempelajari masalah-masalah hukum di bidang Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
  - d. Bagi praktisi hukum, dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun sebagai tambahan referensi dalam mencari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas secara garis besar tentang tesis ini, penulis menyampaikan ringkasan isi dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab I, yang merupakan bab pendahuluan dari tesis, berisikan sajian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, serta terdapat pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penyajian.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis juga membahas beberapa teori-teori yang akan membatasi penulisan dari penelitian ini agar penulisan dari tesis ini tidak keluar dari topik yang dibahas. Teori-teori yang dibahas antara lain mengenai pengertian notaris di Indonesia, tugas dan kewenangan notaris, pengertian akta notaris, persyaratan otentisitas akta, kekuatan pembuktian akta notaris, larangan jabatan notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tanggung jawab notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, pengertian kode etik notaris, larangan jabatan notaris dalam kode etik notaris, tanggung jawab notaris dalam kode etik notaris, majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah, majelis pengawas pusat, tinjauan tentang sanksi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, dan tinjauan tentang sanksi menurut kode etik.

### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Bab ini menjabarkan metode yang digunakan untuk memperoleh data-data yang ada. Jenis penelitian yang penulis gunakan, pendekatan, jenis dan sumber bahan

hukum. Penulis juga menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penulis pada bab ini menjabarkan seluruh data-data hasil penelitian dan analisis data hasil penelitian. Akan diuraikan tentang bagaimana tanggung jawab notaris terhadap adanya pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan, dan bagaimana peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam menindak notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian. Selain itu, terdapat pula saran bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.

